

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis yang cukup pesat dalam masyarakat dewasa ini telah mendorong makin berkembangnya bentuk-bentuk rumusan dalam klausul perjanjian, baik yang dikehendaki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang menyangkut hukum perjanjian kontrak (*verbintenissen recht*) sesuai dengan kebutuhan.¹

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dewasa ini kian meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dan seiring dengan kebutuhan tersebut, juga telah banyak penyedia jasa pembiayaan dari perorangan yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat, namun disisi lain ternyata bunga yang diterapkan kepada si peminjam sangat tinggi. Sehingga perlu untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada si peminjam apabila tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, khususnya dalam hal membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.² Persoalan terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan mendesak tidak

¹ Bomantoro, S, 2004, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia: Doctoral Dissertation, hlm. 9.

² Minabari, A, 2022, *Penerapan Beban Pembuktian Dalam Woeker Ordonantie 1938 Untuk Membuktikan Adanya Ketidakseimbangan Dalam Suatu Perjanjian*. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Volume 16 Nomor 2, hlm. 138.

dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga perlu alternatif pembiayaan lain.³

Adapun perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat adalah sebuah *financial technology (fintech)*, kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman pribadi. Platform pinjaman pribadi berbasis aplikasi atau *online* mempermudah proses pengajuan pinjaman tanpa interaksi langsung dengan lembaga keuangan tradisional.⁴

Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman pribadi tersebut, salah satunya adalah mengenai pelanggaran terhadap data pribadi. Akibat dari kasus pinjaman *online illegal*, dan saat ini maraknya kasus pinjaman pribadi yang telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya debitur yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.⁵ Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik.⁶ Hal-hal terkait penyalahgunaan ataupun

³ Kurniawati, H., & Yunanto, Y., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1, Hlm. 103.

⁴ Fintech Growth, 2020, *Perkembangan Fintech Dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Teknologi, hlm. 790.

⁵ Ramadhani Tripalupi Irma, 2019, *Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)*, Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Volume 1 Nomor 1, hlm. 13–22.

⁶ Kurniawati, H., & Yunanto, Y., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*. Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 104.

pencurian data pribadi menjadi salah satu wacana penting yang mendasari penyusunan aturan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat.⁷

Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur secara pribadi dalam pinjaman pribadi maupun penyedia platform pinjaman online sama-sama menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan.⁸ Selain itu juga spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman baik dari pinjaman *online* yang bergerak dalam perusahaan maupun penyedia jasa pinjaman pribadi (individu) banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun psikis.⁹

Pada tahun 2023 lalu, di Indonesia telah dimunculkan fenomena praktik pinjam meminjam uang secara online, berbeda dari *fintech lending*, yakni berupa pinjaman pribadi atau pinpri. Dalam praktiknya, layanan jasa ini ditawarkan melalui sosial media yang umumnya dilakukan pada platform X. Jasa pinpri tidak dijalankan oleh suatu badan hukum atau lembaga keuangan pada umumnya, tetapi diselenggarakan oleh seseorang atau individu secara pribadi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat hanya dilakukan oleh dua orang yakni pemberi pinjaman selaku debitur dan

⁷ Kementerian Komunikasi Dan Informatika Badan Penelitian Dan Pengembangan Sdm Puslitbang Aptika Dan Ikp, 2019, *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Jakarta, hlm. 10.

⁸ Mulyadi, Y., Aziz, H., & Myranika, A., 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak*, Jurnal Pemandhu, Volume 5 Nomor 1, hlm. 82.

⁹ Husni Kurniawati, Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, hlm. 104.

penerima pinjaman selaku kreditur. Oleh karena itu, istilah pinpri ini digunakan sebab hubungan pinjam meminjam uang tersebut bersifat *personal* atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga.¹⁰

Sejumlah orang bahkan mendeskripsikan pinpri sebagai '*rentenir online*'. Selain tidak diawasi dan berizin, OJK mencatat terdapat sejumlah kerugian dari praktik pinpri. Pertama, praktik tersebut rawan penipuan karena ada biaya yang harus dibayar di awal perjanjian. Dalam sejumlah praktik pinpri, pemberi pinjaman kerap memintakan biaya terlebih dahulu kepada calon peminjam sebelum dana pinjaman diberikan. Praktik inilah yang kemudian berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, konsumen sering terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan mengenai batas bunga yang ditetapkan terhadap layanan pinjaman online, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang terkadang menimbulkan keresahan di masyarakat. OJK menyebutkan, bunga pinpri bisa mencapai 35 persen hingga 40 persen. Besarnya bunga diperparah dengan tenor yang sangat singkat. Pinpri biasanya menawarkan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 24 hingga 48 jam. Apabila gagal bayar, data pribadi peminjam akan disebar di media sosial. Data-data ini biasanya dimintakan oleh pinpri ketika calon peminjam mengajukan pinjaman.¹¹

¹⁰ Putri, F. S., & Suryono, A., 2024, *Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (Pinpri) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 105.

¹¹ Redaksi Ddtcnews, 2023, *Blak-Blakan Soal Pinpri, Ojk Ungkap Bahayanya Pinjaman Pribadi*, dengan url: <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/1797095/Blak->

Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar, maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian atas tindakan kreditur atau penyedia platform yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur.¹²

Jika kembali menilik dalam Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo. 1267 KUHPerdata¹³

Kemudian, perjanjian baku yang beban bunga yang terlalu tinggi dan pencantuman klausula eksonerasi yang ada akan sangat merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi

[Blakan-Soal-Pinpri-Ojk-Ungkap-Bahayanya-Pinjaman-Pribadi](#), Diakses Pada Tanggal 6 September 2024 Jam 23.49 Wita.

¹² Husni Kurniawati, Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, hlm. 109.

¹³ Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III Kuh Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 27.

beban bagi konsumen.¹⁴ Oleh karena itu, ia akan membuat klausul yang bertujuan untuk mengindarkan diri atau bahkan membebaskan dirinya dari tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak lain. Klausul seperti ini dinamakan dengan klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang antara para pihak.¹⁵

Perjanjian baku tersebut dimaksudkan untuk mempermudah transaksi bisnis agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien, praktis dan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Semestinya para pihak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam menentukan bentuk dan klausul/ isi dari perjanjian.¹⁶

Alasan tersebut di atas merupakan alasan-alasan konvensional. Sejak tiga dasawarsa terakhir, sebenarnya juga mulai dikenal alasan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Menurut ajaran ini jika salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa

¹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.114.

¹⁵ Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N., 2014, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*, Kertha Semaya, Volume 2 Nomor 3, hlm.9.

¹⁶ *Ibid*, hlm.4.

dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan (yang berada dalam posisi yang lemah tadi).¹⁷

Regulasi perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah terkait penyalahgunaan dan kebocoran data. Sebelum adanya undang-undang yang jelas, industri *fintech* beroperasi tanpa pedoman yang ketat tentang pengelolaan data pribadi, sudah seharusnya pemerintah meningkatkan sistem perlindungan data pribadi bagi para penggunanya, sehingga hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap privasi terutama pada penyalahgunaan berupa pembobolan atau pencurian data pribadi.¹⁸

Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.¹⁹

Aktivitas Pinpri tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga rawan terjadi penipuan. Laporan penipuan yang banyak ditemukan. Apabila pemilik hutang pinjol yang gagal bayar diteror oleh *debt collector* baik via telepon maupun secara langsung, di Pinpri pemilik hutang

¹⁷ Setiawan, 1987, *Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan*, Varia Peradilan, hlm. 161.

¹⁸ Rabiah, Salwa, Et Al., 2023, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Ditinjau Dari Prespektif Hukum Telematika*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 4.

¹⁹ Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.

yang menghilang dari tanggung jawab pembayaran akan disebar datanya di Twitter. Hal ini dilakukan agar pelaku segera melunasi pembayaran sekaligus peringatan kepada warganet lain agar tidak memberi pinjaman kepada pelaku yang mangkir atau semacam blacklist. Data yang disebar adalah data peminjam, seperti identitas pribadi, nama lengkap, nomor handphone, alamat, hingga akun media sosial untuk diviralkan di Twitter. Bukan hanya itu, foto peminjam beserta KTP turut diunggah sebagai peringatan.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat fenomena yang terjadi tahun 2023 yang dilakukan oleh Siti Zahra Junaedi alias Jeje, Mahasiswi UMJ Fakultas Ilmu Bisnis, yang merupakan Penyedia PINPRI pertama. Pasalnya, dalam sejumlah status aplikasi X, Siti Zahra diketahui menyebarluaskan identitas pribadi para korban dengan melakukan *doxing* atau menyebarkan informasi pribadi debiturnya lewat media sosial ketika debiturnya yang terlambat bayar ketika mengangsur pinjaman.

Meski telah banyak yang merasa dirugikan atas jasa ini, kegiatan pinpri hingga saat ini masih aktif dijalankan, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber dalam platform digital. Undang-undang ini juga dapat menjadi payung hukum yang kuat, dan dapat menunjang Pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran, serta insiden terhadap data pribadi secara lebih

memadai.²⁰ Berdasarkan dengan hal tersebut, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka terhadap permasalahan ini penulis ingin tertarik untuk meneliti lebih lanjut tesis dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DEBITUR DALAM TRANSAKSI DIGITAL LAYANAN PINJAMAN PRIBADI(PINPRI)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perlindungan data pribadi telah memberikan perlindungan debitur pada layanan pinjaman pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi debitur pada transaksi digital layanan pinjaman pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam hal melindungi debitur dalam transaksi digital layanan pinjaman pribadi
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi debitur pada transaksi digital layanan pinjaman pribadi

²⁰ Rumondor, S., 2024, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital*, Lex Privatum, Volume 13 Nomor 5, hlm. 3.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian analisis perlindungan hukum data pribadi debitur dalam layanan pinjaman pribadi.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna me-review produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan segala bentuk risiko yang berpotensi terjadi dalam data pribadi debitur dalam layanan pinjaman pribadi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dalam matriks berikut:

Matriks ke-1

Nama Penulis	Nur Utami Hadi Putri Rezkia
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card
Kategori	Tesis
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan pendaftaran/registrasi SIM Card	menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan pribadi dalam registrasi SIM card, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi SIM card.
Teori Pendukung	Teori Pertanggungjawaban Hukum, Teori Perlindungan Hukum	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Ketentuan perlindungan data pribadi pada proses registrasi SIM Card mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, kemudian dapat mengajukan pengaduan jika terdapat penyalahgunaan data pribadi	
Desain Kebaruan Kajian	Mekanisme perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan terkait data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM Card	

Matriks ke-2

Nama Penulis	Mustika Ratri Indira
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik
Kategori	Tesis

Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik atau biasa disebut E-Commerce	Transaksi online ini atau biasa disebut dengan E-Commerce dilakukan tanpa bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Transaksi online ini memiliki banyak keuntungan dalam pemakaiannya, tetapi kerugian yang bisa didapatkan oleh konsumen juga beraneka ragam.
Teori Pendukung	Teori Perlindungan Hukum, Teori Transaksi Digital	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi bisa didapatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi juga terdapat di dalam undang-undang ini. perlindungan secara preventif yang terdapat di Pasal 1 angka 2 yang mengatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah sehingga jika terjadi kebocoran data pribadi, subjek data pribadi bisa meminta ganti rugi kepada pengendali data pribadi	

	dan/ atau prosesor data pribadi yang dijelaskan di dalam pasal 12 ayat (1), tetapi untuk pengertian pengertian pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi ini belum dijelaskan secara spesifik dan perlindungan secara represif yang dijelaskan pada pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berisi tentang cara penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi jika terjadi kebocoran data pribadi.	
Desain Kebaruan Kajian	perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi bisa didapatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi juga terdapat di dalam undang-undang ini.	

Matriks ke-3

Nama Penulis	Reinhard Yeremia	
Judul Tulisan	Perlindungan Data Pribadi Terhadap Penggunaan Layanan Keuangan Digital	
Kategori	Tesis	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Naratoma	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Privasi dan Perlindungan data Pribadi yang ada di masyarakat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Data dan fakta menggambarkan	Privasi dan Perlindungan data Pribadi yang ada di masyarakat terus mengalami perkembangan

	Indonesia merupakan pasar yang besar untuk menyerap arus digitalisasi. Internet dan dunia siber menjadi keranjang pertukaran antara banyak pihak. Tidak hanya swasta, negara juga melakukan proses profiling dan aktivitas komersial.	dari waktu ke waktu. Data dan fakta menggambarkan Indonesia merupakan pasar yang besar untuk menyerap arus digitalisasi. Internet dan dunia siber menjadi keranjang pertukaran antara banyak pihak. Tidak hanya swasta, negara juga melakukan proses profiling dan aktivitas komersial. Privasi dan Perlindungan data Pribadi yang ada di masyarakat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Teori Pendukung	Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Privasi dan Kedaulatan Negara	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Negara belum sepenuhnya melindungi data pribadi setiap warga negara, karena masih bersifat parsial dan sektoral. Kemudian perlindungan hukum data pribadi pengguna layanan jasa keuangan oleh penyelenggaraan jasa keuangan telah lengkap diatur	
Desain Kebaruan Kajian	Privasi dan Perlindungan data Pribadi yang ada di masyarakat terus	

	mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Data dan fakta menggambarkan Indonesia merupakan pasar yang besar untuk menyerap arus digitalisasi. Internet dan dunia siber menjadi keranjang pertukaran antara banyak pihak. Tidak hanya swasta, negara juga melakukan proses profiling dan aktivitas komersial.	
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²¹ Konsep pelindungan data pribadi merumuskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap dalam hal berbagi, bertukar data pribadi.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 Angka 2.

dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga, kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.²²

Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²³

2. Sejarah Perkembangan Data Pribadi di Indonesia

Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan

²² Dewi, S, 2017, *Prinsip –Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Volume 19 Nomor 3, hlm. 212.

²³ Sautunnida, L, 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20 Nomor 2, hlm. 369.

perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila.²⁴

Lahirnya urgensi perlindungan data pribadi, berawal dari pengakuan hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang tertuang dengan tegas dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Lebih lanjut, Danrivanto Budhijanto terkait hak pribadi juga mengungkapkan, bahwa:

“Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.

Jika menilik berdasarkan perjalanan historisnya, hak pribadi atau hak atas privasi adalah sebuah konsep universal yang telah diketahui mayoritas individu, baik tertuang dalam bentuk regulasi UU maupun tidak tertulis dalam regulasi moral.²⁵

²⁴ Rizal, M.S, 2019, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 2 Nomor 10, hlm. 218.

²⁵ Hanifan Niffari, 2020, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Volume 7 Nomor 1 hlm. 109.

3. Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi

Prinsip perlindungan data pribadi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD):²⁶

- a) *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data), Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.
- b) *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data), Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjaminan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, kerusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah. Selain itu kewajiban penyelenggara Aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- c) *Collection Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Pengumpulan), Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.
- d) *Data Quality Principle* (Prinsip Kualitas Data), Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.
- e) *Purpose Specification Principle* (Prinsip Spesifikasi Tujuan), Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.
- f) *Openness Principle* (Prinsip Keterbukaan), Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan *policy* berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).
- g) *Individual Participation Principle* (Prinsip Partisipasi Individu) Individu berhak:
 - 1) Untuk memperoleh dari pengontrol data (*data controller*), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak;

²⁶ Siti Yuniarti, 2019, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal, Volume 1 Nomor, hlm. 147-148.

- 2) Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika ada;(iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami;
 - 3) Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut;
 - 4) Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.
- h) *Accountability Principle* (Prinsip Akuntabilitas), Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*), dan *Strict Liability* juga harus dipahami dengan seksama.

4. Regulasi Tentang Perlindungan Data Pribadi

Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana tercantum pada:

- a) Pasal 1 Ayat 2: Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.
- b) Pasal 13 Ayat 2: Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.²⁷

Kemudian aturan yang mengatur tentang pemrosesan data pribadi tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 21, dimana dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan sah secara hukum

²⁷ Republik Indonesia, 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

dan bersifat transparan, harus memiliki legalitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pasal tersebut juga menekankan perlindungan hak privasi warga negara dengan adanya kepastian hukum jika data tersebut disebarluaskan.²⁸

Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *online illegal* hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman online sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”²⁹.

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :³⁰

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan;

²⁸ Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F, 2022, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 4 Nomor 2, hlm. 145.

²⁹ Ari Diah, et., al, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, hlm. 14.

³⁰ Burgerlijk Wetboek, 1847, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³¹

Perjanjian kredit secara *online* dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.³² Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:³³

- a. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

³¹ Triasih, Muryati, And Nuswanto, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Jurnal UNNES, Universitas Negeri Semarang, hlm. 596.

³² Arvante, J.Z.Y, 2022, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 80.

³³ *Ibid*, hlm. 81.

- b. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks perlindungan data pribadi dan pengecualian bagi aparat penegak hukum/intelijen adalah:³⁴

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 7) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial;
- 8) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 9) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan pengecualian yang memungkinkan aparat penegak hukum dan intelijen mengakses data pribadi. Kemudian, pada Pasal 58-60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur lembaga perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada Presiden, menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi, serta memiliki wewenang membuat kebijakan, mengawasi kepatuhan pengendali data pribadi, menetapkan hukum administratif, dan membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁵

³⁴ Mamonto, D. F. 2024, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Lex Privatum, Volume 13 Nomor 4, hlm. 5.

³⁵ Pasal 58-60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam konteks penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi, penting untuk memperkuat elemen substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur, substansi, dan budaya hukum. Gugatan perdata juga dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran data pribadi, dan mekanisme pengawasan menggunakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Keberhasilan penegakan hukum juga tergantung pada tata kelola manajemen yang baik dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah daerah.³⁶

5. Sanksi dan Penegakkan Hukum dalam Pelanggaran Data Pribadi

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak dan apabila *sharing data* dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Ketiadaan aturan khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sehingga diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yang pengaturannya tidak secara komprehensif menekankan pada prinsip-prinsip dari perlindungan data.³⁷

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan

³⁶ Mamonto, *op.cit.*, hlm. 7

³⁷ Priscyllia, F., 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, Volume 34 Nomor 3, hlm. 241.

menggunakan informasi pribadi masyarakat memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan:³⁸

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjaminan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

Kewajiban bagi pemberi pinjaman untuk menjaga data pribadi semata-mata untuk melindungi data pribadi penerima pinjaman agar tidak

³⁸ Setianti, dkk, 2015, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data Dan Surveilans Komunikasi*, Elsam, hlm. 80.

digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum dan ketertiban di masyarakat.³⁹ Selanjutnya di Pasal 26 huruf c, pada dasarnya pemberi pinjaman harus menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan data pribadi harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi, sehingga pemberi pinjaman dilarang menyebarluaskan data pribadi penerima pinjaman tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam hal terjadinya kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pihak pemberi pinjaman harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis (Pasal 26 huruf e).

Dalam hal penyebarluasan data pribadi oleh layanan pinjaman online, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Selanjutnya sanksi pada ketentuan pasal tersebut disebutkan pada pasal selanjutnya yakni di Pasal 45 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif bagi penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan undang-

³⁹ Al Ghani, Firman, 2022, Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Volume 3 Nomor 1, hlm. 53.

undang. Sanksi administratif yang dimaksud yakni sebagaimana ditentukan pada Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 bahwa bentuk sanksi administratif yang dikenakan berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 47 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa sanksi administratif sewaktu-waktu dapat dikenakan tanpa didahului surat peringatan, kemudian sanksi administratif dalam bentuk denda dapat dikenakan kepada perorangan ataupun secara bersama-sama dengan bentuk pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terberat bagi pelaku karena tidak akan bisa melanjutkan usahanya lagi tanpa seizin OJK.

B. Tinjauan Umum Transaksi Digital (*Fintech*) Layanan Pinjaman Pribadi

1. Ruang Lingkup *Fintech*

Tantangan terbesar dari seorang manusia yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terkini adalah aspek privasi (privacy).⁴⁰ Lebih jelasnya inilah dampak - dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal:

a) Bunga terlalu tinggi;

⁴⁰ Danrivanto Budhijanto, 2019, *Cyber Law Dan Revolusi Industri 4.0*, Cetakan 1, Bandung : Logoz Publishing, hlm. 186.

- b) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen;
- c) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual;
- d) Data pribadi konsumen disebarluaskan;
- e) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya;
- f) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil;
- g) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online;
- h) Biaya adminnya juga tidak jelas;
- i) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam;
- j) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem;
- k) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang;
- l) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang;
- m) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain.

Financial Technology atau Fintech penggunaan teknologi berbasis digital untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. *Fintech* bukan merupakan dari layanan perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Adanya memberikan gelombang baru bagi perusahaan yang memberikan pelayanan model baru dalam bertransaksi, seperti mengirim uang, bertransaksi, membayar, meminjam, meminjamkan, dan juga menginvestasikan uang mereka. *Fintech* menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan karena merupakan penggabungan teknologi dan finansial yang mempermudah dalam melakukan suatu transaksi dan kesepakatan.⁴¹

⁴¹ Muhammad Wildan, 'pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech' (Univ Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), hlm. 10

Ruang Lingkup penyelenggara teknologi finansial menurut Bank Indonesia dikategorikan ke dalam beberapa macam, yang diatur Pasal 3 Ayat 1, yaitu ^{42,43}

- a) Sistem Pembayaran, seperti otorisasi, kliring, pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran yaitu seperti penggunaan teknologi *blockchain*, atau *distributed ledger* untuk transaksi penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan *mobile payment*;
- b) Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko Dikategorikan manajemen investasi dan manajemen resiko adalah penyediaan produk investasi online dan asuransi online;
- c) Pendukung Pasar Teknologi finansial menggunakan teknologi elektronik dan/atau teknologi informasi untuk memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat atau lebih mudah terkait layanan jasa keuangan atau produk;
- d) Pembiayaan (*financing/funding*), Pinjaman (*lending*), dan penyediaan modal (*capital raising*). Kategori ini termasuk antara lain layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) dan serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi;
- e) Jasa finansial lainnya berupa sistem pembayaran, manajemen investasi, manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman, pembiayaan, serta penyediaan modal.⁴⁴

2. Kewajiban Penyelenggara *Fintech*

Ketika menjalankan layanannya, penyelenggara *fintech* wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016, yaitu:⁴⁵

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan adil;

⁴² Pasal 3 Ayat 1, 2017, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴³ Hakim, Lukmanul, Hapsari R.A., 2022, *Financial Technology Law*, Jawa Barat: Adab, hlm. 5

⁴⁴ Tri Inda Fadhila Rahma 'persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan fintech' (Univ Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 64

⁴⁵ Pasal 29, 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77.

- c) Keandalan;
- d) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* wajib mengikuti prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yaitu prinsip:⁴⁶

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pada prinsipnya, bentuk perlindungan data pribadi pinjaman *online* yaitu penyelenggara selaku pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi yang sah secara eksplisit dari subjek pemilik data pribadi ketika melakukan pemrosesan data pribadi. Penyelenggara *fintech* ketika memperoleh dan menggunakan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Persetujuan yang

⁴⁶ Pasal 16 Ayat 2, 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

dimaksud ialah persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik maupun non-elektronik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU PDP. Jika tidak, maka persetujuan tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁴⁷

3. Peran *Fintech* di Indonesia di Bidang Perlindungan Debitur (Konsumen)

Debitur (konsumen) sebagai pengguna transaksi pembayaran berbasis *fintech* diharapkan konsumen mampu mengetahui prinsip perlindungan konsumen yang sesuai landasan hukum yang berlaku maka terwujudlah kepastian hukum, dengan sebuah regulasi yang *digitally native* atau yang memang khusus perbankan digital. Regulasi macam ini harus disusun dari bawah dan dari awal. Sehingga pada waktunya nanti bisa menggantikan regulasi yang lama tersebut dan dilengkapi dengan acuan dari adanya fungsi kritis yang memiliki kepastian hukum dalam Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi:⁴⁸

1. Kesetaraan Dan Perlakuan Yang Adil perlindungan hukum tidak hanya kepada pengguna jasa keuangan digital namun juga pada penyelenggara;
2. Keterbukaan Dan Transparansi adanya kewajiban untuk melakukan laporan administratif bagi perusahaan berbasis fintech yang akan

⁴⁷ Dharsono I. W. J., CST Kansil, 2022, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7 Nomor 11, hlm. 5.

⁴⁸ Ulya, W., 2022, *Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia*, Perwira Journal of Economics & Business, Volume 2 Nomor 1, hlm. 33

secara langsung maupun tidak langsung diawasi secara berkala oleh Bank Indonesia

3. Edukasi Dan Literasi adanya program fasilitasi, konseling dan kolaborasi yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral terkait penyelenggaraan sistem inovasi keuangan digital
4. Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab terdapat adanya pemenuhan unsur-unsur yang tidak mengandung perbuatan melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat legalitas yang diperlukan baik secara regulasi dari lembaga berwenang dan hingga pada pengaturan tata kerja maupun kontrak kerjasama
5. Perlindungan Aset Konsumen Terhadap Penyalahgunaan dapat dilakukan dengan adanya layanan aduan konsumen atau himbauan untuk mengamankan data dengan sistem yang diterapkan untuk login atau saat akan melakukan transaksi
6. Perlindungan Data Dan/Atau Informasi Konsumen dalam hal ini umumnya diatur dalam kolom “ketentuan kebijakan privacy” yang dirancang dalam bentuk kontrak elektronik
7. Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Yang Efektif yaitu dengan adanya informasi pelayanan aduan konsumen eksistensi prasarana dalam bank guna mengatasi pengaduan nasabah. Bank akan mengabarkan segera atau *customer service*.

Perlindungan bagi konsumen *fintech* dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, serta POJK 01/ POJK.07/2013.⁴⁹

Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan oleh penyelenggara dan OJK, melalui berbagai cara, antara lain: (1) penyelenggara wajib memastikan legalitas perusahaan *fintech* telah terpenuhi, dan telah melewati proses *Regulatory Sandbox*, (2) penyelenggara harus melindungi data konsumen melalui penyediaan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 35.

teknologi yang andal, (3) penyelenggara wajib menjalan SOP dan ketentuan perundang-undangan terkait, (4) penyelenggara tidak boleh menentukan bunga untuk pinjaman *online* lebih besar dari 0,8 persen perhari, (5) penyelenggara wajib mengatur proses penyelesaian sengketa secara patut.⁵⁰

4. Pengawasan *Fintech* di Indonesia

Berkaitan dengan otoritas yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai UU OJK yang mengatur:

“OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

UU OJK dibentuk dengan tujuan memberikan dampak tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan dan stabil, maka dari itu dibutuhkan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan dengan akuntabel, adil, transparan, dan adil serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkembang, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.⁵¹

⁵⁰ Lukmanul, Hakim., Hapsari, A. R., *op.cit*, hlm. 34.

⁵¹ Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK memiliki wewenang untuk bertindak mencegah hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Wujud perlindungannya adalah memohon memberhentikan sebagian/ seluruh kegiatan yang mampu merugikan konsumen dan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Apabila dikaitkan dengan praktik pinjam-meminjam, baik secara online maupun konvensional maka titik temunya adalah perjanjian. Pinjam-meminjam pada dasarnya berasal dari perjanjian, sehingga tidak ada pinjam-meminjam tanpa didahului perjanjian. Pengaturan perjanjian secara umum diatur pada KUHPerdara Buku Ke-III yang bersifat terbuka yang berarti bahwa setiap pihak bebas melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵²

C. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan umum. Roscoe Pound menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan yang dilindungi hukum, diantaranya *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*.⁵³

⁵² Lukmanul, Hakim., Hapsari, A. R., *op.cit*, hlm. 35.

⁵³ Al Ghani, Firman, Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online, *op.cit*, hlm. 49.

Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat untuk melindungi dari segala tindakan yang merugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Phillipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah yang terdiri atas tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengutamakan sikap kehati-hatian pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya sengketa sekaligus penanganannya di pengadilan.⁵⁴

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum.⁵⁵

Perlindungan hukum menjadi pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dan bersangkutan dengan rasa aman seseorang. Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nurul Aulia, Joni Emirzon, and Sri Handayani, 2020, *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Palembang: Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7, Sriwijaya University, hlm. 80.

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).⁵⁶

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.⁵⁷ Berdasarkan pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil,

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia ditengah masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dibuat berakibat pada pengambilan tindakan represif, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁵⁸

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁹

⁵⁶ KBBI, url: <https://Kbbi.Web.Id/Hukum>, Diakses Pada Tanggal 06 September 2024 Pukul 17.30 Wita.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni, hlm. 4.

⁵⁸ Christine Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

⁵⁹ Seputar Pengertian, Url: [http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perindungan hukum.html](http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perindungan-hukum.html), Diakses Pada Tanggal 26 Agustus Pukul 17.50 Wita.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Kata Pelindungan dalam judul Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko

⁶⁰ Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu: Makassar, hlm. 21-22.

yang mengacaminya. Pelindungan merupakan proses, cara, perbuatan melindungi.⁶¹

a. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *praevenire* yang artinya „antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya Preventif menjadi alat pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.⁶²

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Dalam konteks hukum, upaya preventif

⁶¹ KBBI, 2022, Penjelasan Pelindungan, Daring.

⁶² Nurdjana Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi : “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.⁶³

2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan⁶⁴

Perbedaan antara tindakan preventif dengan tindakan represif atau kuratif adalah instrumennya. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Sedangkan pada tindakan represif, yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

b. Perlindungan Konsumen

1. Hak Konsumen

⁶³ Hukum Online, 2023, *Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penegakan Hukum*, Last Modified 2023, Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?Page=2>, Diakses 26 Agustus 2024, Pukul 22.00 Wita.

⁶⁴ *Ibid.*

Definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum konsumen diartikan sebagai pihak yang mengonsumsi suatu produk untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan rumah tangga, dan tidak memperdagangkannya kembali.⁶⁵ Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.⁶⁶

Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undangundang yang dapat melindungi kepentingan

⁶⁵ Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, hlm. 55.

⁶⁶ Nawi, Syahrudin, 2018, *Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno Jure, Volume 7 Nomor 1, hlm. 3.

konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.⁶⁷

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UUPK adalah:⁶⁸

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen yaitu:⁶⁹

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁶⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak Pengendali Data Pribadi (Pelaku Usaha)

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Dalam pemrosesan data pribadi Pengendali Data Pribadi berperan sebagai pelaku usaha, hal ini sesuai dengan pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 yaitu:⁷⁰

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁷⁰ Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah:⁷¹

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pemrosesan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi (Pelaku Usaha) harus wajib:⁷²

1. Mendapatkan persetujuan sah dari Subjek Data Pribadi dan menyampaikan tujuan pemrosesan tersebut (Pasal 20 ayat 2 huruf a, Pasal 21 ayat 1 huruf a). Persetujuan ini harus tertulis

⁷¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷² Mamonto, D. F., *op.cit.*, hlm. 2.

atau terekam, dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik, dan memiliki kekuatan hukum yang sama (Pasal 22). Jika persetujuan mencakup tujuan lain, hal itu harus dibedakan secara jelas dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami; jika tidak, persetujuan dianggap batal.

2. Pengendali Data Pribadi juga harus melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya (Pasal 35), serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan, atas permintaan Subjek Data, atau jika data diperoleh secara ilegal (Pasal 43).
3. Jika terjadi kegagalan perlindungan data, Pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data dan lembaga terkait dalam waktu 3x24 jam, serta kepada masyarakat dalam kasus tertentu (Pasal 46).
4. Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi Data Pribadi bisa ditindak secara administratif, pidana, atau perdata. Namun, Pasal 57 ayat 3 hanya menyebut sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, atau denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan.
5. Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 67 dan 68 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 6 miliar.
6. Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi data pribadi bisa berujung pada tanggung jawab pidana atau perdata. Meskipun Pasal 57 hanya mengenakan sanksi administratif seperti peringatan, penghentian kegiatan, penghapusan data, atau denda hingga 2% dari pendapatan tahunan.
7. Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi. Pelanggaran ini diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar sesuai Pasal 67 dan 68.

Menurut R.C. Horber berpendapat biasanya tanggung jawab mutlak

ini diterapkan karena:⁷³

- a) Konsumen tidak dalam kondisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;

⁷³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Simpus: MKRI, hlm. 12.

- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c) Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Implementasi UU ini melibatkan beberapa aspek:⁷⁴

1. Kewajiban Penanggung Jawab Data : Penanggung jawab harus melindungi data pribadi dengan langkah teknis dan organisasi yang memadai.
2. Kewajiban Pemberitahuan: Penanggung jawab data harus segera memberitahu individu jika terjadi kebocoran data yang berisiko bagi mereka.
3. Pengaturan Transfer Data: Penanggung jawab harus memastikan perlindungan data yang memadai sebelum mentransfer data pribadi ke luar negeri.
4. Sanksi dan Tanggung Jawab: Pelanggaran akan dikenai denda atau tuntutan hukum, dan individu yang dirugikan berhak atas kompensasi.

2. Teori Misbruik Van Omstandigheden

Dalam sistem *common law* selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan antara para pihak. Apabila kontrak itu terbentuk atas dasar ketidakpatuhan atau ketidakadilan maka yang terjadi dalam suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka dinamakan *undue influence* atau hubungan yang berat sebelah.⁷⁵

⁷⁴ Mamonto, D. F., *op.cit.*, hlm. 3.

⁷⁵ Fatmah Paparang, 2016, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22 Nomor 6, hlm. 49.

Secara sekilas antara *duress*, *misbruik van omstandigheden* /*undue influence*, dan *unconscionability* tampak punya kesamaan, dan secara sederhana hampir tidak ada garis demarkasi yang jelas yang membedakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pihak dalam suatu kontrak. Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) tidak terpikirkan oleh pembentuk KUHPerdara. Pembentuk KUHPerdara pada masa itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak.

Ketentuan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang.

Dalam perjanjian hutang-piutang dengan penyalahgunaan kehendak cenderung terjadi terdapatnya sesuatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan kondisi berhubungan dengan terbentuknya kontrak yaitu menyangkut keadaan-keadaan yang berfungsi pada terbentuknya kontrak, misalnya seorang yang menawarkan prestasi menikmati kondisi pihak yang menerima tawaran prestasi dimana pihak tersebut memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan pihak awal. Penyalahgunaan kondisi tersebut jadi aspek yang menghalangi atau mengusik terdapatnya kehendak yang leluasa buat memastikan persetujuan antara kedua pihak.⁷⁶

⁷⁶ Morintoh, Rinaldi, 2017, *Kedudukan Kontrak Baku Yang Dibuat Bumn Dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Keadaan Serta Prospek Penerapannya Di Masa Mendatang*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 86.

Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :

1. Keadaan yang istimewa, seperti halnya dalam keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang terguncang, dan tidak mempunyai pengalaman.
2. Sesuatu hal yang nyata, diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak yang lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
3. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya memahami bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
4. Hubungan kausal yaitu penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.⁷⁷

Dalam konteks perjanjian, secara umum ada dua macam

penyalahgunaan keadaan, yaitu : pertama, saat seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, saat seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaan yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan suatu transaksi.⁷⁸

Ketentuan pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdata menegaskan bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan atau yang sering disebut *Misbruik Van Omstandigheden*.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

⁷⁸ Ridwan, Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Fh UII Press, hlm. 274.

Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.⁷⁹

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2 unsur, yaitu sangat merugikan salah satu pihak (dari segi isinya), dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian (dari segi terjadinya). Dari kedua unsur tersebut maka timbul dua sifat perbuatan, yakni yang bersumber keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁸⁰ Nabiyla Risfa, 2020, *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 Nomor 2, hlm. 183-184.

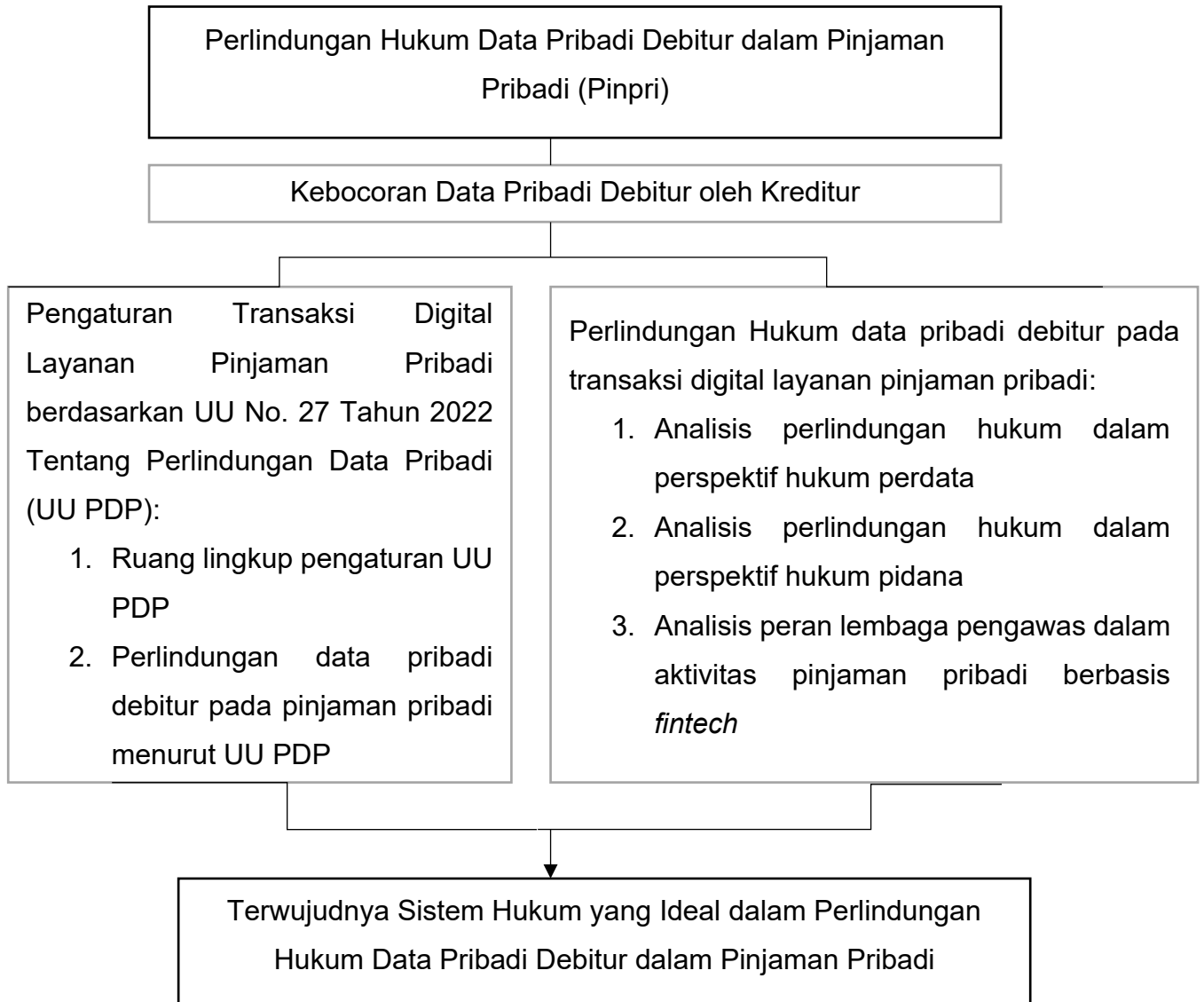
- a) Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis;
- b) Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
- c) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;
- d) Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan;
- e) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat;

Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Berawal dari teori *Misbruik Van Omstandigheden* dan teori perlindungan hukum. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Dalam Transaksi Digital Layanan Pinjaman Pribadi (PINPRI). Indikator yang digunakan adalah implikasi hukum pengaturan transaksi digital layanan pinjaman pribadi, sedangkan pada rumusan formulasi hukum perlindungan hukum data pribadi debitur pada transaksi digital layanan pinjaman pribadi yang mengalami kebocoran data.

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Frame Work)



E. Definisi Operasional

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi melalui sistem elektronik atau nonelektronik yang sifatnya rahasia.
2. Pinjaman pribadi non-bank adalah bentuk pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan atau individu di luar perbankan tradisional. Sumber pinjaman ini bisa berupa *fintech* (teknologi keuangan), koperasi, atau pemberi pinjaman individu. Pinjaman jenis ini sering kali lebih fleksibel dalam hal persyaratan dan proses pengajuan dibandingkan dengan pinjaman bank. Namun, tingkat suku bunga bisa lebih tinggi karena risiko yang lebih besar bagi pemberi pinjaman.
3. Kebocoran data adalah insiden keamanan di mana data sensitif, rahasia, atau pribadi terungkap. Data yang bocor ini melibatkan informasi pribadi (seperti nomor identitas, alamat, atau informasi keuangan).
4. Transaksi Digital (*E-Commerce*) adalah tentang transaksi komersial secara digital antara organisasi dan individu, maupun individu dan individu. Pada umumnya, ini berarti transaksi yang terjadi melalui Internet dan Web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai (misalnya uang) melintasi batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan.
5. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.